



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 727 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BANJANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 164/PP.04.2-BA/6308/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) KPU Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

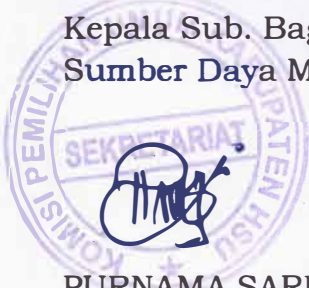
Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



PURNAMA SARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 727 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
1	Norhalisah	Perempuan	Banjang
2	Atun Sauda	Perempuan	Banjang
3	Muhammad Ramli	Laki-laki	Banjang
4	Arbaini	Laki-laki	Baruh Tabing
5	Olya Fitria	Perempuan	Baruh Tabing
6	Aswan Hasani	Laki-laki	Baruh Tabing
7	Ariyati	Perempuan	Beringin
8	Ilham Ruaini	Laki-laki	Beringin
9	Achmad Saini	Laki-laki	Beringin
10	Patiah	Perempuan	Danau Terati
11	Amelia	Perempuan	Danau Terati
12	Fahmiansyah	Laki-laki	Danau Terati
13	Muhammad Hendra	Laki-laki	Garunggang
14	Fahruraji	Laki-laki	Garunggang
15	Rahimah	Perempuan	Garunggang
16	Mawardah,	Perempuan	Kalintamui
17	Nida Fauziah	Perempuan	Kalintamui
18	Safriansyah	Laki-laki	Kalintamui
19	Ahmad Suriapani	Laki-laki	Kaludan Besar
20	Fatimatul Zahra	Perempuan	Kaludan Besar
21	Abdul Muin	Laki-laki	Kaludan Besar

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
22	Aulina Hasanah	Perempuan	Kaludan Kecil
23	Filya Abdi	Laki-laki	Kaludan Kecil
24	Ahmad Saukani	Laki-laki	Kaludan Kecil
25	M. Raihan	Laki-laki	Karias Dalam
26	Ridha Habibah	Perempuan	Karias Dalam
27	Norhaini	Perempuan	Karias Dalam
28	Nurul A'Zizah	Perempuan	Lok Bangkai
29	Muhammad Nurahim	Laki-laki	Lok Bangkai
30	Dahlia	Perempuan	Lok Bangkai
31	Nurul Fajriah	Perempuan	Murung Padang
32	Aulia Maulida	Perempuan	Murung Padang
33	Halimah	Perempuan	Murung Padang
34	Muhammad Reza Bakri	Laki-laki	Pandulangan
35	Nur Ispandi	Laki-laki	Pandulangan
36	Akh Raihan	Laki-laki	Pandulangan
37	Lutvia Khilda	Laki-laki	Patarikan
38	Aulia Rahman	Laki-laki	Patarikan
39	Siti Salasiah	Perempuan	Patarikan
40	Hasan Husaini	Laki-laki	Pawalutan
41	Nor Sarida	Perempuan	Pawalutan
42	Alpiani	Laki-laki	Pawalutan
43	Misra Efendi	Laki-laki	Pelanjungan Sari
44	Abdul Salim	Laki-laki	Pelanjungan Sari
45	Siti Fatimah	Perempuan	Pelanjungan Sari
46	Ayu Wulandari	Perempuan	Pulau Damar
47	Sri Hamdah	Perempuan	Pulau Damar
48	Esti Yuliani	Perempuan	Pulau Damar
49	Irhami	Laki-laki	Rantau Bujur

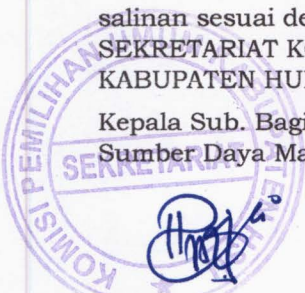
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
50	Siti Rahmah	Perempuan	Rantau Bujur
51	Novalea	Perempuan	Rantau Bujur
52	Gina Faizah	Perempuan	Sungai Bahadangan
53	Dliana Dewi	Perempuan	Sungai Bahadangan
54	Arbain	Laki-laki	Sungai Bahadangan
55	Ahmad Saupi	Laki-laki	Teluk Buluh
56	Akhmad Agus Hidayat	Laki-laki	Teluk Buluh
57	Maulida Turrahmah	Perempuan	Teluk Buluh
58	Siti Khadijah	Perempuan	Teluk Sarikat
59	Hayatun Najiah	Perempuan	Teluk Sarikat
60	Husnul Hatimah	Perempuan	Teluk Sarikat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,


PURNAMA SARI